



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bramantyo Agung Nugroho Bin Suharno
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Kampung Petoran RT 1 RW 7 Kel/ Kec
Jebres Kota Surakarta (57126)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Bramantyo Agung Nugroho Bin Suharno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Tandyono Adhi Triutomo, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BRAMANTYO AGUNG NUGROHO BIN SUHARNO, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan KETIGA dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **BRAMANTYO AGUNG NUGROHO BIN SUHARNO, SH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan bahwa sisa hukuman selama **6 (enam) bulan** dilaksanakan dengan cara pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitas medis dan / atau rehabilitasi sosial di IPWL PRS NAPZA Al Ma"laa Grobogan Jalan Purwodadi Blora KM I No. 50 Rt. 02 Rw. 02 Getasrejo Grobogan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- BB-5489/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2.4799 gram.
- BB-5490/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0.22217 gram.
- kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Hand phone merk Iphone 6 s Warna Hitam dengan nomor sim card 0895324050206.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Celana Pendek Warna Biru.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk : Honda Vario, Warna : Merah, Nopol : AD-5532-ZO, Noka : MH1JFV119FK249623, Nosin : JFV1E1249378, Berikut STNK dan kunci kontak.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Bramantyo Agung Nugroho.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

KESATU

Bahwa ia terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO bin SUHARNO, SH, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat bertempat di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan, setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, â€œâ€œtanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Iâ€œ, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa menghubungi penjual barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420, pada aplikasi Instagram dengan menu DM (Direct Message), intinya adalah terdakwa bertanya apakah masih ada narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa beli, kemudian terdakwa diberikan nomor rekening untuk terdakwa kirim uang pembelian tembakau sintetis tersebut diatas, yaitu nomor rekening bank 0810951907, atas nama DEDAN KURNIA PUTRA, selanjutnya terdakwa mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut untuk pembelian narkotika jenis tembakau sintetis senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile di HP terdakwa, setelah uang tersebut terkirim, terdakwa mengirimkan bukti pengiriman kepada penjual narkotika jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420 dan uang tersebut terkirim sesuai bukti pengirimannya pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 00.47 WIB.Â

Bahwa setelah itu masih pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ditelepon pacar / teman perempuan terdakwa bernama

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, untuk menjemput di Semarang, kemudian terdakwa mengatakan bisa menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang sekitar pukul 20.00 WIB, akhirnya terdakwa menjemput dan menemui di tempat kerja saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang tepatnya di daerah Gajahmungkur Kota Semarang di PT RIFAN yang bergerak dalam bidang pialang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI berboncengan sepeda motor milik saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI yang sudah terdakwa bawa dari Sukoharjo ke Semarang untuk menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, dengan tujuan terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI pulang ke Sukoharjo ;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.09 WIB dalam perjalanan dari daerah Gajahmungkur Kota Semarang tersebut terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI lewat Purwodadi Kab Grobogan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di SPBU daerah Kab Grobogan karena terdakwa telah mendapatkan alamat pengambilan barang berupa narkoba jenis tembakau sintesis dari penjualnya, tetapi terdakwa berkata kepada saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI akan istirahat sebentar di SPBU tersebut karena perjalanan jauh baru sampai separuh perjalanan, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat pengisian angin dan air radiator di area SPBU di bawah tempat tersebut terdakwa melihat kaleng bekas minuman kopi nescafe, lalu terdakwa mengambil kaleng itu dan memasukkannya ke kantong / saku celana yang terdakwa pakai sebelah kanan depan dan langsung menuju ke arah saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI menunggu terdakwa, petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dari Satuan Narkoba yang telah mencurigai gerak-gerik terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi diduga Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintesis yang di masukan ke dalam kaleng aluminium Coffe Drink NESCAFE, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut ;

Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.45 WIB, setelah terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI sampai di Polres Grobogan, ternyata petugas Kepolisian juga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang isinya seperti tembakau di dalam softcase (pelindung HP) milik terdakwa, dan pada saat petugas Kepolisian menemukan barang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga diminta

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikannya. Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Kamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Kesimpulan : BB-5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis AB-CHMINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes RI No 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

BB-5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis AB-FUBINICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 87 dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis (SINTEK) tersebut diatas tidak dilengkapi dengan ijin atau persetujuan pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO bin SUHARNO, SH, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat bertempat di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec. Geyer Kab. Grobogan, setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa menghubungi penjual barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420, pada aplikasi Instagram dengan menu DM (Direct Message), intinya adalah terdakwa bertanya apakah masih ada narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa beli, kemudian terdakwa diberikan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening untuk terdakwa kirim uang pembelian tembakau sintesis tersebut diatas, yaitu nomor rekening bank 0810951907, atas nama DEDAN KURNIA PUTRA, selanjutnya terdakwa mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintesis senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile di HP terdakwa, setelah uang tersebut terkirim, terdakwa mengirimkan bukti pengiriman kepada penjual narkoba jenis tembakau sintesis dengan akun instagram kakek.bayam420 dan uang tersebut terkirim sesuai bukti pengirimannya pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 00.47 WIB

Bahwa setelah itu masih pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ditelepon pacar / teman perempuan terdakwa bernama saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, untuk menjemput di Semarang, kemudian terdakwa mengatakan bisa menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang sekitar pukul 20.00 WIB, akhirnya terdakwa menjemput dan menemui di tempat kerja saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang tepatnya di daerah Gajahmungkur Kota Semarang di PT RIFAN yang bergerak dalam bidang pialang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI berboncengan sepeda motor milik saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI yang sudah terdakwa bawa dari Sukoharjo ke Semarang untuk menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, dengan tujuan terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI pulang ke Sukoharjo ;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.09 WIB dalam perjalanan dari daerah Gajahmungkur Kota Semarang tersebut terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI lewat Purwodadi Kab Grobogan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di SPBU daerah Kab Grobogan karena terdakwa telah mendapatkan alamat pengambilan barang berupa narkoba jenis tembakau sintesis dari penjualnya, tetapi terdakwa berkata kepada saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI akan istirahat sebentar di SPBU tersebut karena perjalanan jauh baru sampai separuh perjalanan, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat pengisian angin dan air radiator di area SPBU di bawah tempat tersebut terdakwa melihat kaleng bekas minuman kopi nescafe, lalu terdakwa mengambil kaleng itu dan memasukkannya ke kantong / saku celana yang terdakwa pakai sebelah kanan depan dan langsung menuju ke arah saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI menunggu terdakwa, petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dari Satuan Narkoba yang telah mencurigai gerak-gerik terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang di masukan ke dalam kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.45 WIB, setelah terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI sampai di Polres Grobogan, ternyata petugas Kepolisian juga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang isinya seperti tembakau di dalam softcase (pelindung HP) milik terdakwa, dan pada saat petugas Kepolisian menemukan barang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga diminta menyaksikannya. Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Kamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Kesimpulan : BB-5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis AB-CHMINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes RI No 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB-5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis AB-FUBINICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 87 dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis (SINTEK) tersebut diatas tidak dilengkapi dengan ijin atau persetujuan pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO bin SUHARNO, SH, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 Wib, atau

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat bertempat di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan, setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, & setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa menghubungi penjual barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420, pada aplikasi Instagram dengan menu DM (Direct Message), intinya adalah terdakwa bertanya apakah masih ada narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa beli, kemudian terdakwa diberikan nomor rekening untuk terdakwa kirim uang pembelian tembakau sintetis tersebut diatas, yaitu nomor rekening bank 0810951907, atas nama DEDAN KURNIA PUTRA, selanjutnya terdakwa mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut untuk pembelian narkotika jenis tembakau sintetis senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile di HP terdakwa, setelah uang tersebut terkirim, terdakwa mengirimkan bukti pengiriman kepada penjual narkotika jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420 dan uang tersebut terkirim sesuai bukti pengirimannya pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 00.47 WIB.

Bahwa setelah itu masih pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ditelepon pacar / teman perempuan terdakwa bernama saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, untuk menjemput di Semarang, kemudian terdakwa mengatakan bisa menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang sekitar pukul 20.00 WIB, akhirnya terdakwa menjemput dan menemui di tempat kerja saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang tepatnya di daerah Gajahmungkur Kota Semarang di PT RIFAN yang bergerak dalam bidang pialang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI berboncengan sepeda motor milik saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI yang sudah terdakwa bawa dari Sukoharjo ke Semarang untuk menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, dengan tujuan terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI pulang ke Sukoharjo.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.09 WIB dalam perjalanan dari daerah Gajahmungkur Kota Semarang tersebut terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI lewat Purwodadi Kab Grobogan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di SPBU daerah Kab Grobogan karena terdakwa telah mendapatkan alamat pengambilan barang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis tembakau sintetis dari penjualnya, tetapi terdakwa berkata kepada saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI akan istirahat sebentar di SPBU tersebut karena perjalanan jauh baru sampai separuh perjalanan, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat pengisian angin dan air radiator di area SPBU di bawah tempat tersebut terdakwa melihat kaleng bekas minuman kopi nescafe, lalu terdakwa mengambil kaleng itu dan memasukkannya ke kantong / saku celana yang terdakwa pakai sebelah kanan depan dan langsung menuju ke arah saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI menunggu terdakwa, petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dari Satuan Narkoba yang telah mencurigai gerak-gerik terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi diduga Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang di masukan ke dalam kaleng aluminium Coffe Drink NESCAFE, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.45 WIB, setelah terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI sampai di Polres Grobogan, ternyata petugas Kepolisian juga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang isinya seperti tembakau di dalam softcase (pelindung HP) milik terdakwa, dan pada saat petugas Kepolisian menemukan barang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga diminta menyaksikannya. Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Kamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

Kesimpulan : berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis AB-CHMINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes RI No 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis AB-FUBINICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 87 dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa membeli barang narkoba tembakau sintetis tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri, serta tidak terdakwa gunakan bersama orang lain atau teman terdakwa, biasanya tembakau sintetis yang sudah terdakwa beli sebelumnya juga terdakwa gunakan atau hisap sendiri sedikit demi sedikit sampai habis.

Bahwa pengaruh atau efek yang ditimbulkan setelah terdakwa memakai atau menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis (SINTEK) adalah setelah menghisap tembakau tersebut 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hisap di kepala terasa pusing, pandangan mata buram (ngeblur), bahkan kalau terlalu banyak bisa sampai pingsan.

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Assesment Medis Nomor B/Asmed-90/XII/2020/H/IPWL/BNNP yang ditandatangani dokter pemeriksa I dr. Puspita Jauharil Farra Am dan dokter pemeriksa II dr. Evi Zyahroti Umami serta diketahui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dr. Benny Gunawan, SH., MH tanggal 16 Desember 2020 yang kesimpulannya sbb :

- Diagnosa : F.16 Gangguan Mental dan Perilaku akibat pengguna Zat Halusinogenetik dengan zat utama yang digunakan adalah tembakau gorilla pada tahap ketergantungan
- Perilaku pelanggaran hukum karena penggunaan narkoba jenis tembakau gorilla dipicu permasalahan penggunaan tembakau gorilla

Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Saran :

Dari hasil pemeriksaan menyeluruh didapatkan hasil terdakwa mengalami ketergantungan tembakau gorilla, terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku dan tidak memiliki system dukungan social yang kuat sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap social di IPWL Kemensos/BNN terdekat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVIKA AMISA PRATAMA BIN KADIM**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 wib saksi sedang bekerja di SPBU Geyer kemudian saksi melihat orang seperti berkelahi, lalu saksi di panggil orang yang tidak saksi kenal dan saksi di minta untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap seorang laki-laki ternyata orang yang memanggil saksi tersebut adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan penangkapan Di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi Tembakau yang di masukkan ke dalam kaleng alumunium kemudian petugas menjelaskan kepada saksi bahwa tembakau tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dan petugas kepolisian juga menjelaskan, orang yang dilakukan penangkapan tersebut adalah terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO, SH.
- Bahwa proses penangkapan seorang laki-laki oleh petugas Kepolisian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 01.10 WIB di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang telah dilakukan penangkapan petugas kepolisian tersebut, yang saksi tahu yang dilakukan penangkapan adalah seorang laki-laki kemudian oleh petugas Kepolisian saksi dijelaskan bahwa orang tersebut bernama terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H, Laki-laki, umur 20 tahun, Islam, Pelajar / Mahasiswa, alamat : Kampung Petoran RT 01 RW 07 Kel. / Kec. Jebres Kota. Surakarta.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu mengapa terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H, dilakukan penangkapan, namun setelah saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan dan dijelaskan oleh petugas Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H, dilakukan penangkapan karena membawa atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Pada saat Terdakwa BRAMANTYO dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian saksi sedang berada di SPBU Geyer Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa barang yang dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian pada saat itu yang saksi ketahui adalah 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang di masukkan ke dalam kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE yang di lakukan penangkapan dan di gledah di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan.

- Bahwa saksi masih mengenal dengan barang tersebut sebagai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **RAKHMA SURYA DEWAYATI BINTI KRIDO SURYANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, saksi menelepon pacar / teman laki-laki saksi bernama Terdakwa BRAMANTYO, untuk menjemput saksi di Semarang, kemudian Terdakwa BRAMANTYO mengatakan bisa menjemput saksi di Semarang sekitar pukul 20.00 WIB, akhirnya Terdakwa BRAMANTYO menjemput dan menemui di tempat kerja saksi di Semarang tepatnya di daerah Gajahmungkur Kota Semarang di PT RIFAN yang bergerak dalam bidang pialang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi dan Terdakwa BRAMANTYO berboncengan sepeda motor milik saksi yang sudah dibawa oleh Terdakwa BRAMANTYO dari Sukoharjo ke Semarang untuk menjemput saksi, dengan tujuan saksi dan Terdakwa BRAMANTYO pulang ke Sukoharjo.
- Bahwa dalam perjalanan dari daerah Gajahmungkur Kota Semarang tersebut saksi dan Terdakwa BRAMANTYO lewat Purwodadi Kab Grobogan, kemudian Terdakwa BRAMANTYO menghentikan sepeda motor di SPBU daerah Kab Grobogan untuk istirahat sebentar karena perjalanan jauh baru sampai separuh perjalanan, kemudian saksi masih duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa BRAMANTYO berjalan ke arah kiri menuju ke tempat pengisian angin dan air radiator di area SPBU, lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mendatangi Terdakwa BRAMANTYO yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BRAMANTYO, lalu datang lagi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang juga mendatangi Terdakwa BRAMANTYO, kemudian saksi dipanggil oleh salah satu laki-laki yang mendatangi Terdakwa BRAMANTYO tersebut dan setelah itu Terdakwa BRAMANTYO dibawa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd



mendekat ke tempat saksi menunggu diatas sepeda motor kemudian membuka kaleng yang diambil oleh Terdakwa BRAMANTYO di sekitar tempat pengisian angin dan air radiator di area SPBU, ternyata isi dari kaleng minuman tersebut ada 1 (satu) plastik yang isinya seperti tembakau, 3 (tiga) orang laki-laki yang mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BRAMANTYO tersebut ternyata adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BRAMANTYO, lalu saksi dan Sdr BRAMANTO berikut barang berupa tembakau yang ditemukan dibawa ke Polres Grobogan.

- Bahwa masih pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.45 WIB, setelah saksi dan Terdakwa BRAMANTYO sampai di Polres Grobogan, ternyata petugas Kepolisian juga menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang isinya seperti tembakau di dalam softcase (pelindung HP) milik Terdakwa BRAMANTYO, dan pada saat petugas Kepolisian menemukan barang tersebut saksi juga diminta menyaksikannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AZIS MUHIDIN, SH BIN ALYONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki bernama BRAMANTYO AGUNG NUGROHO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 Wib Di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan.

- Bahwa yang berhasil saksi tangkap dalam tindak pidana tersebut diatas adalah terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. Laki-laki, umur 20 tahun, Islam, Mahasiswa, alamat : Kampung Petoran RT 01 RW 07 Kel. / Kec. Jebres Kota. Surakarta.

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan dan di lanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. awalnya Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, Sekira pukul 22.00 Wib, petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Geyer Kab. Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan sering digunakan untuk transaksi Narkoba kemudian petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Grobogan menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.10 Wib petugas mencurigai seorang laki – laki di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang di masukan ke dalam kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan depan dan orang tersebut mengaku bernama terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. Kemudian seseorang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Grobogan dan setelah di Kantor Polres Grobogan ditemukan lagi 1 (satu) paket dalam plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang di selipkan di dalam pelindung Hand Phone merk Iphone 6 s Warna Hitam miliknya. Kemudian terhadap seseorang dan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. tidak di lengkapi atau tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa, sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan, ada orang yang saksi minta untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yaitu saksi NOVIKA AMISA PRATAMA Bin KADIM, Lahir di Karanganyar, 03 November 1995, Laki-laki, 25 tahun, Islam, Swasta, alamat : Ds. Ledokdawan RT 03 RW 01 Kec. Geyer Kab. Grobogan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **DIDIT DWI MARTANTO BIN DJASMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki bernama BRAMANTYO AGUNG NUGROHO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 Wib Di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa yang berhasil saksi tangkap dalam tindak pidana tersebut diatas adalah terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. Laki-laki, umur 20 tahun, Islam, Mahasiswa, alamat : Kampung Petoran RT 01 RW 07 Kel. / Kec. Jebres Kota. Surakarta.
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan dan di lanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. awalnya Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, Sekira pukul 22.00 Wib, petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Geyer Kab. Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan sering digunakan untuk transaksi Narkoba kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.10 Wib petugas mencurigai seorang laki – laki di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang di masukan ke dalam kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan depan dan orang tersebut mengaku bernama terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. Kemudian seseorang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Grobogan dan setelah di Kantor Polres Grobogan ditemukan lagi 1 (satu) paket dalam plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang di selipkan di dalam pelindung Hand Phone merk Iphone 6 s Warna Hitam miliknya. Kemudian terhadap seseorang dan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. tidak di lengkapi atau tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa, sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BRAMANTYO AGUNG NUGROHO Bin SUHARNO,S.H. di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan, ada orang yang saksi minta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yaitu saksi NOVIKA AMISA PRATAMA Bin KADIM, Lahir di Karanganyar, 03 November 1995, Laki-laki, 25 tahun, Islam, Swasta, alamat : Ds. Ledokdawan RT 03 RW 01 Kec. Geyer Kab. Grobogan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat bertempat di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan karena kedapatan memiliki 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi diduga Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat \pm 2,54526 gram, yang di masukkan ke dalam kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE tanpa izin yang berwenang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa menghubungi penjual barang berupa narkoba jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420, pada aplikasi Instagram dengan menu DM (Direct Message), intinya adalah terdakwa bertanya apakah masih ada narkoba jenis tembakau sintetis untuk terdakwa beli, kemudian terdakwa diberikan nomor rekening untuk terdakwa kirim uang pembelian tembakau sintetis tersebut diatas, yaitu nomor rekening bank 0810951907,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DEDAN KURNIA PUTRA, selanjutnya terdakwa mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile di HP terdakwa, setelah uang tersebut terkirim, terdakwa mengirimkan bukti pengiriman kepada penjual narkoba jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420 dan uang tersebut terkirim sesuai bukti pengirimannya pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 00.47 WIB.

- Bahwa setelah itu masih pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ditelepon pacar / teman perempuan terdakwa bernama saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, untuk menjemput di Semarang, kemudian terdakwa mengatakan bisa menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang sekitar pukul 20.00 WIB, akhirnya terdakwa menjemput dan menemui di tempat kerja saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang tepatnya di daerah Gajahmungkur Kota Semarang di PT RIFAN yang bergerak dalam bidang pialang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI berboncengan sepeda motor milik saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI yang sudah terdakwa bawa dari Sukoharjo ke Semarang untuk menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, dengan tujuan terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI pulang ke Sukoharjo.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.09 WIB dalam perjalanan dari daerah Gajahmungkur Kota Semarang tersebut terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI lewat Purwodadi Kab Grobogan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di SPBU daerah Kab Grobogan karena terdakwa telah mendapatkan alamat pengambilan barang berupa narkoba jenis tembakau sintetis dari penjualnya, tetapi terdakwa berkata kepada saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI akan istirahat sebentar di SPBU tersebut karena perjalanan jauh baru sampai separuh perjalanan, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat pengisian angin dan air radiator di area SPBU di bawah tempat tersebut terdakwa melihat kaleng bekas minuman kopi nescafe, lalu terdakwa mengambil kaleng itu dan memasukkannya ke kantong / saku celana yang terdakwa pakai sebelah kanan depan dan langsung menuju ke arah saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI menunggu terdakwa, petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dari Satuan Narkoba yang telah mencurigai gerak-gerik terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWAYANI kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang di masukan ke dalam kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli barang narkotika tembakau sintetis tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri, serta tidak terdakwa gunakan bersama orang lain atau teman terdakwa, biasanya tembakau sintetis yang sudah terdakwa beli sebelumnya juga terdakwa gunakan atau hisap sendiri sedikit demi sedikit sampai habis.

- Bahwa pengaruh atau efek yang ditimbulkan setelah terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis (SINTEK) adalah setelah menghisap tembakau tersebut 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hisap dikepala terasa pusing, pandangan mata buram (ngeblur) bahkan kalau terlalu banyak bisa sampai pingsan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BB-5489/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2.4799 gram.
- BB-5490/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0.22217 gram.
- kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE.
- 1 (satu) Hand phone merk Iphone 6 s Warna Hitam dengan nomor sim card 0895324050206.
- 1 (satu) Celana Pendek Warna Biru.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk : Honda Vario, Warna : Merah, Nopol : AD-5532-ZO, Noka : MH1JFV119FK249623, Nosin : JFV1E1249378, Berikut STNK dan kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **BRAMANTYO AGUNG NUGROHO bin SUHARNO, SH**, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat bertempat di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan karena kedapatan memiliki 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat \pm 2,54526 gram, yang di masukkan ke dalam kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE tanpa izin yang berwenang.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa menghubungi penjual barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420, pada aplikasi Instagram dengan menu DM (Direct Message), intinya adalah terdakwa bertanya apakah masih ada narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa beli, kemudian terdakwa diberikan nomor rekening untuk terdakwa kirim uang pembelian tembakau sintetis tersebut diatas, yaitu nomor rekening bank 0810951907, atas nama DEDAN KURNIA PUTRA, selanjutnya terdakwa mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut untuk pembelian narkotika jenis tembakau sintetis senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile di HP terdakwa, setelah uang tersebut terkirim, terdakwa mengirimkan bukti pengiriman kepada penjual narkotika jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420 dan uang tersebut terkirim sesuai bukti pengirimannya pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 00.47 WIB.
- Bahwa setelah itu masih pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ditelepon pacar / teman perempuan terdakwa bernama saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, untuk menjemput di Semarang, kemudian terdakwa mengatakan bisa menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang sekitar pukul 20.00 WIB, akhirnya terdakwa menjemput dan menemui di tempat kerja saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang tepatnya di daerah Gajahmungkur Kota Semarang di PT RIFAN yang bergerak dalam bidang pialang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI berboncengan sepeda motor milik saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI yang sudah terdakwa bawa dari Sukoharjo ke Semarang untuk menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, dengan tujuan terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI pulang ke Sukoharjo.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.09 WIB dalam perjalanan dari daerah Gajahmungkur Kota Semarang tersebut terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI lewat Purwodadi Kab Grobogan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di SPBU daerah Kab Grobogan karena terdakwa telah mendapatkan alamat pengambilan barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis dari penjualnya, tetapi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkata kepada saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI akan istirahat sebentar di SPBU tersebut karena perjalanan jauh baru sampai separuh perjalanan, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat pengisian angin dan air radiator di area SPBU di bawah tempat tersebut terdakwa melihat kaleng bekas minuman kopi nescafe, lalu terdakwa mengambil kaleng itu dan memasukkannya ke kantong / saku celana yang terdakwa pakai sebelah kanan depan dan langsung menuju ke arah saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI menunggu terdakwa, petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dari Satuan Narkoba yang telah mencurigai gerak-gerik terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang di masukan ke dalam kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.45 WIB, setelah terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI sampai di Polres Grobogan, ternyata petugas Kepolisian juga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang isinya seperti tembakau di dalam softcase (pelindung HP) milik terdakwa, dan pada saat petugas Kepolisian menemukan barang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga diminta menyaksikannya.

- Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Kamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli barang narkotika tembakau sintetis tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri, serta tidak terdakwa gunakan bersama orang lain atau teman terdakwa, biasanya tembakau sintetis yang sudah terdakwa beli sebelumnya juga terdakwa gunakan atau hisap sendiri sedikit demi sedikit sampai habis.

- Bahwa pengaruh atau efek yang ditimbulkan setelah terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis (SINTEK) adalah setelah menghisap tembakau tersebut 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hisap dikepala terasa pusing, pandangan mata buram (ngeblur) bahkan kalau terlalu banyak bisa sampai pingsan.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Assesment Medis Nomor : B/Asmed-90/XII/2020/H/I/IPWL/BNNP di sarankan :

Dari hasil pemeriksaan menyeluruh didapatkan hasil terperiksa mengalami ketergantungan tembakau gorilla, terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku dan tidak memiliki system dukungan sosial yang kuat sehingga disarankan menjalankan rehabilitasi rawat inap sosial di IPWL Kemensos / BNN terdekat ;

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya serta mengaku tidak akan menguangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**setiap orang**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud **"Setiap orang"** disini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur **"Setiap Orang"** dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa Penyalahguna Narkoba dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah menggunakan Narkoba tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa pengertian Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa sedangkan bagi diri sendiri berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "bagi diri sendiri" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah barang secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki (AR. Sujono, SH., MH. & Bony Daniel SH. *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Hal : 229), dimana pengguna mengetahui tata cara menggunakan Narkoba dan secara tidak langsung sudah mengalami ketergantungan,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang di akui oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 jam 00.10 Wib, di area SPBU Geyer Ikut Ds. Ledokdawan RT 01 RW 02 Kec.Geyer Kab. Grobogan karena kedatangan memiliki 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat \pm 2,54526 gram, yang di masukkan ke dalam kaleng alumunium Coffe Drink NESCAFE tanpa izin yang berwenang oleh karna itu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan ;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa menghubungi penjual barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420, pada aplikasi Instagram dengan menu DM (Direct Message), intinya adalah terdakwa bertanya apakah masih ada narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa beli, kemudian terdakwa diberikan nomor rekening untuk terdakwa kirim uang pembelian tembakau sintetis tersebut diatas, yaitu nomor rekening bank 0810951907, atas nama DEDAN KURNIA PUTRA, selanjutnya terdakwa mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut untuk pembelian narkotika jenis tembakau sintetis senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile di HP terdakwa, setelah uang tersebut terkirim, terdakwa mengirimkan bukti pengiriman kepada penjual narkotika jenis tembakau sintetis dengan akun instagram kakek.bayam420 dan uang tersebut terkirim sesuai bukti pengirimannya pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 00.47 WIB.

Menimbang bahwa setelah itu masih pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 jam 16.00 WIB, terdakwa ditelepon pacar / teman perempuan terdakwa bernama saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, untuk menjemput di Semarang, kemudian terdakwa mengatakan bisa menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang sekitar pukul 20.00 WIB, akhirnya terdakwa menjemput dan menemui di tempat kerja saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI di Semarang tepatnya di daerah Gajahmungkur Kota Semarang di PT RIFAN yang bergerak dalam bidang pialang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI berboncengan sepeda motor milik saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI yang sudah terdakwa bawa dari Sukoharjo ke Semarang untuk menjemput saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI, dengan tujuan terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI pulang ke Sukoharjo.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.09 WIB dalam perjalanan dari daerah Gajahmungkur Kota Semarang tersebut terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI lewat Purwodadi Kab Grobogan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di SPBU daerah Kab Grobogan karena terdakwa telah mendapatkan alamat pengambilan barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis dari penjualnya, tetapi terdakwa berkata kepada saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI akan istirahat sebentar di

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU tersebut karena perjalanan jauh baru sampai separuh perjalanan, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat pengisian angin dan air radiator di area SPBU di bawah tempat tersebut terdakwa melihat kaleng bekas minuman kopi nescafe, lalu terdakwa mengambil kaleng itu dan memasukkannya ke kantong / saku celana yang terdakwa pakai sebelah kanan depan dan langsung menuju ke arah saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI menunggu terdakwa, petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dari Satuan Narkoba yang telah mencurigai gerak-gerik terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang di masukan ke dalam kaleng aluminium Coffe Drink NESCAFE, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa masih pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 00.45 WIB, setelah terdakwa dan saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI sampai di Polres Grobogan, ternyata petugas Kepolisian juga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang isinya seperti tembakau di dalam softcase (pelindung HP) milik terdakwa, dan pada saat petugas Kepolisian menemukan barang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga diminta menyaksikannya.

Menimbang bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Saksi, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Kesimpulan :

- BB-5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung **senyawa sintetis AB-CHMINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes RI No 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung **senyawa sintetis AB-FUBINICA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 87 dan mengandung **senyawa sintetis 5-FLUORO ADBICA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa tujuan terdakwa membeli barang narkotika tembakau sintesis tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri, biasanya tembakau sintesis yang sudah terdakwa beli sebelumnya juga terdakwa gunakan atau hisap sendiri sedikit demi sedikit sampai habis.

Menimbang bahwa Terdakwa memang sering menggunakan Narkotika tersebut sudah lama dalam kurun waktu satu tahun terakhir karna pengaruh atau efek yang ditimbulkan setelah terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis (SINTEK) adalah setelah menghisap tembakau tersebut 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hisap dikepala terasa pusing, pandangan mata buram (ngeblur) bahkan kalau terlalu banyak bisa sampai pingsan.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assesment Medis Nomor : B/Asmed-90/XII/2020/H//IPWL/BNNP yang ditandatangani dokter pemeriksa I dr. Puspita Jauharil Farra Am dan dokter pemeriksa II dr. Evi Zyahroti Umami serta diketahui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dr. Benny Gunawan, SH, MH tanggal 16 Desember 2020 yang kesimpulannya sebagai berikut :

- Diagnosa : F.16 Gangguan mental dan Perilaku akibat pengguna Zat Halusinogenetik dengan zat utama yang digunakan adalah tembakau gorilla pada tahap ketergantungan.
- Perilaku Pelanggar hukum karena penggunaan narkotika jenis tembakau gorilla dipicu permasalahan penggunaan tembakau gorilla.
- Pasien dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

Saran :

Dari hasil pemeriksaan menyeluruh didapatkan hasil terdakwa mengalami ketergantungan tembakau gorilla, terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku dan tidak memiliki system dukungan sosial yang kuat sehingga disarankan menjalankan rehabilitasi rawat inap sosial di IPWL Kemensos / BNN terdekat.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Assesment Medis Nomor : B/Asmed-90/XII/2020/H/I/IPWL/BNNP, pasal 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- BB-5489/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2.4799 gram ;
- BB-5490/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0.22217 gram.
- kaleng aluminium Coffe Drink NESCAFE

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Hand phone merk Iphone 6 s Warna Hitam dengan nomor sim card 0895324050206.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Celana Pendek Warna Biru.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk : Honda Vario, Warna : Merah, Nopol : AD-5532-ZO, Noka : MH1JFV119FK249623, Nosin : JFV1E1249378, Berikut STNK dan kunci kontak.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini , maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa kooperatif, terus-terang mengakui perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a, pasal 54, dan 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BRAMANTYO AGUNG NUGROHO BIN SUHARNO, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan bahwa sisa hukuman selama **6 (enam) bulan** dilaksanakan dengan cara pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitas medis dan / atau rehabilitasi sosial di IPWL PRS NAPZA Al Ma”laa Grobogan Jalan Purwodadi Blora KM I No. 50 Rt. 02 Rw. 02 Getasrejo Grobogan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-5489/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2.4799 gram.
- BB-5490/2020/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0.22217 gram.
- kaleng aluminium Coffe Drink NESCAFE.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Hand phone merk Iphone 6 s Warna Hitam dengan nomor sim card 0895324050206.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Celana Pendek Warna Biru.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk : Honda Vario, Warna : Merah, Nopol : AD-5532-ZO, Noka : MH1JFV119FK249623, Nosin : JFV1E1249378, Berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa Bramantyo Agung Nugroho.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu , tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Agus Darmanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. , Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI NINGSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Agus Darmanto, S.H.,M.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)